

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad IMBT dan Murabahah pada KPR di perbankan syariah, yaitu:
 - a. Akad IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Perpindahan kepemilikan pada KPR di perbankan syariah dilakukan setelah akad sewa menyewa berakhir, pemindahan kepemilikan bisa melalui dua cara yaitu: jual beli/hibah.
 - b. Akad Murabahah adalah akad perjanjian antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pola perhitungan margin secara proporsional, semakin panjang jangka waktu pembiayaan Murabahah semakin besar pula *margin loss opportunity* Bank Syariah.
2. Penerapan pembiayaan *Al-Ijārah al-Muntahiya bi Al-Tamlīk* (IMBT) di Bank Syariah memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan murabahah. Kesamaan ini dapat dilihat dari kesamaan kategori akadnya, yaitu termasuk *natural certainty contract*, yang pada dasarnya adalah akad jual beli. Perbedaannya hanya pada objek yang diperjual-belikan, pada pembiayaan murabahah objeknya hanya berupa barang sedangkan pada IMBT ialah barang dan jasa.

B. Saran

1. Perlu diaplikasikan akad IMBT oleh bank syariah terutama pada produk KPR, dalam rangka diversifikasi produk pembiayaan, sehingga akad ini dipandang perlu untuk dioptimalkan implementasinya. Dimana pada dasarnya akad ini bisa memberikan keuntungan baik bagi bank syariah ataupun nasabah. Keuntungan bagi bank syariah, selain sebagai wujud diversifikasi produk, akad ini dapat mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan pola investasi yang baik.
2. Perlunya legitimasi tentang bank syariah yang tidak hanya sebagai penyaluran dana melainkan juga pelaku jual beli murabahah, sehingga transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah tetap merupakan pembiayaan dana.
3. Keuntungan yang diperoleh nasabah misalnya ialah penambahan modal untuk meningkatkan investasi. Selain itu dengan diterapkannya pembiayaan KPR dengan akad IMBT ini bisa mengakomodir keinginan masyarakat dalam pembelian KPR dengan dana yang lumayan lebih sedikit.
4. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengkaji tentang konsep yang baik dalam penerapan pembiayaan KPR dengan akad IMBT dan mengkaji mengenai biaya administrasi yang dikenakan bank kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah dimana besarnya dalam bentuk prosentase dari transaksi yang dilakukan atau dalam jumlah nominal yang setara dengan itu.